



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : GIMAN alias NEGRO bin TARSUDI;
2. **Tempat lahir** : Wonosobo;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 45 tahun / 15 Maret 1979;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kewarganegaraan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Kampung Kenteng RT.003 RW.003 Kelurahan Kejiwan  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo (KTP)  
Kampung Sirandu RT.007 RW.008 Kelurahan  
Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten  
Wonosobo (Domisili);
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dedi Afriandi Nusbar, S.H., Artdityo, S.E., S.H., M.Kn, dan La Zakaria, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Dedi Afriandi Nusbar, S.H. & Partners, yang beralamat di Perumahan Villa Jati Mas I nomor 01 Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah email [zn.zakaria37@gmail.com](mailto:zn.zakaria37@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 20 Juni 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 54/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 54/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
  - 1 (satu) potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam nomor WA Business +628895542800;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya nomor 089674364298;
- 1 (satu) tube plastik berisi Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca surat pernyataan penyesalan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Meminta Terdakwa oleh karena itu untuk dapat diberikan rehabilitasi atas ketergantungan terhadap narkoba, atau;
3. Meminta Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam kamar kost Terdakwa alamat Kampung Sirandu RT.007 RW.008 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu seberat 2,38291 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20:30 WIB pada saat terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI sedang tiduran di kamar kostnya alamat Kampung Sirandu RT.007 RW.008, Kelurahan Pagerkukuh,

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah karena baru pulang kerja badan terasa capek, lelah dan mengantuk sehingga ingin menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menelepon Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Pada saat ditelepon Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) menjelaskan kalau beli minimal 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya agar ditransfer dulu ke Rekening MANDIRI milik Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) nomor 1850005959827 atas nama WAHYU BUDIARTO. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan M-Banking yang ada di Handphone miliknya merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru, lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer ke WA Sdr. EKO HIDAYAT (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 20:45 WIB terdakwa menerima Chats WhatsApp dari Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) yang isinya "di web apa gimana" dan terdakwa balas, "Wab aja Seng njuugna sapa", lalu Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) membalas "Web ngendi. ya nek jujukna cah Garunge Takon nganter meng Pak Arip ben jujukna Pak Arip Ben ora kakean sek ngerti kono", kemudian terdakwa membalas "Wab citra FM ora papa", lalu Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) membalas "Ok". Karena cuaca sedang hujan terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. EKO HIDAYAT (DPO), "Udan tapi egen boss Apa Kana wae gang kost Seng maring kost e nyong" dan Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) membalas "Kost ngendi Gembul", seperti foto WA di Handphone terdakwa. Sekira pukul 21:59 WIB Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) membalas WA "Ngko dibantu TF ya Mz, Nggo nambahi DP Agi otw", lalu terdakwa balas "Ya mngko". Kemudian sekira pukul 22:15 WIB Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) baru membalas mengirim foto alamat sabu disertai keterangan "25 dpn gereja atau sbml took sumber hasil gapuro bhn ada dlm pot warna putih sesuai arah panah dan Kuwe Mz", selanjutnya sekira pukul 22:30 WIB terdakwa berangkat sendiri menuju ke alamat yang dikirim oleh Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Alamat Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sesampai di sana terdakwa mencari dan menemukan sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning di dalam bungkus plastik warna hitam seberat kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram dan setelah mengambil Sabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke kamar Kost;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa sedang tiduran di Dalam kamar kost lalu mengambil sabu sebanyak

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning disimpan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai, lalu terdakwa menelepon Saksi FREDI KUNCORO dan menyuruhnya datang ke kamar kost terdakwa untuk dimintai tolong membelikan minuman Mensen dan tidak lama kemudian Saksi FREDI KUNCORO datang, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang Saksi FREDI KUNCORO pun pergi, lalu sekira pukul 14:00 WIB datang beberapa petugas dari Polda Jateng langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298 yang ditemukan Petugas di atas tempat tidur di samping terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1068/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n. GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: BB-2366/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 2,38291 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2024 bertempat di dalam kamar kost Terdakwa alamat Kampung Sirandu RT.007 RW.008 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 2,38291 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya yang menginformasikan terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI bertempat tinggal di kamar kost Alamat Kampung Sirandu RT.007 RW.008 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo diduga seorang yang telah memiliki narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi NURIAWAN UMBAR dan Saksi M. A. HAFIT AKBARUDIN yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Jateng beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURIAWAN UMBAR dan Saksi M. A. HAFIT AKBARUDIN beserta tim menuju ke sebuah kamar kost di Kampung Sirandu RT.007 RW.008 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo dan menangkap terdakwa. Pada saat ditangkap, terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost sendirian. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru, dan kuning yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut simcardnya dengan nomor 089674364298 yang ditemukan di atas tempat tidur di samping terdakwa. Kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menayakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari Sdr. EKO HIDAYAT (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara uangnya ditransfer dan kemudian terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1068/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n. GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: BB-2366/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 2,38291 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;
  - Bahwa Saksi bersama Aipda M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GIMAN alias NEGRO bin TARSUDI karena diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa beralamat di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi mengenai Terdakwa yaitu Sdr NEGRO, bertempat tinggal di kamar kost alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, diduga seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap Terdakwa, berikut barang buktinya, pada hari Jumat, tanggal 5

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, Saksi beserta tim menangkap Sdr NEGRO bernama lengkap terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, saat berada di dalam kamar kost terdakwa alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing- masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan Aipda M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E., di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298, yang Saksi temukan, di atas tempat tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa diambil Urine dimasukkan ke dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
- 1 (satu) Potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI ditemukan barang bukti 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298, yang di temukan, di atas tempat tidur di samping terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang saat ini disita pada saat penangkapan, yaitu dengan membeli dari Sdr. EKO HIDAYAT, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira pukul 20:30 WIB, dengan cara uangnya ditransfer, terdakwa dikirim alamat Sabu tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Alamat Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, untuk digunakan sendiri, Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua setengah) gram, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena kalau membeli sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, minimal 2,5 (dua setengah) gram, tidak boleh membeli sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) gram, dengan alasan rugi pengirimannya jauh kalau hanya membeli sedikit tidak dilayani;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil Positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Nuriawan Umbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GIMAN alias NEGRO bin TARSUDI karena diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa beralamat di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi mengenai Terdakwa yaitu Sdr NEGRO, bertempat tinggal di kamar kost alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, diduga seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap Terdakwa, berikut barang buktinya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, Saksi beserta tim menangkap Sdr NEGRO bernama lengkap terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, saat berada di dalam kamar kost terdakwa alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008,

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang Saksi temukan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298, yang Saksi temukan, di atas tempat tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa diambil Urine dimasukan ke dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
- 1 (satu) Potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI ditemukan barang bukti 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298, yang di temukan, di atas tempat tidur di samping terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang saat ini disita pada saat penangkapan, yaitu dengan membeli dari Sdr. EKO HIDAYAT, pada hari Rabu, tanggal 3 April

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 20:30 WIB, dengan cara uangnya ditransfer, terdakwa dikirim alamat Sabu tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Alamat Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, untuk digunakan sendiri, Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua setengah) gram, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena kalau membeli sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, minimal 2,5 (dua setengah) gram, tidak boleh membeli sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) gram, dengan alasan rugi pengirimannya jauh kalau hanya membeli sedikit tidak dilayani;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil Positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. FREDI KUNCORO bin SUPARLAN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost sudah bersama Petugas yang mengaku dari Polda Jateng;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 13:30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di kamar kost tempat tinggal Saksi di alamat Kampung Sirandu RT.006/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi datang ke kamar kostnya Terdakwa di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, beda RT dengan kost Saksi, yang meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan minuman Mensen, lalu Saksi berangkat sendirian ke kamar kost Terdakwa untuk mengambil uang, setelah Saksi sampai di kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang, Saksi pergi membeli minuman mensen di Toko Handoko yang ada di Pasar Kota Wonosobo, setelah mendapatkan minuman Mensen, Saksi

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



kembali ke kamar Kost Terdakwa untuk menyerahkan minuman menses kemudian sekira pukul 14:00 WIB, Saksi sampai di kamar Terdakwa, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar kost, di dalam kamar kost ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng, yang menangkap Terdakwa, lalu Petugas meminta Saksi untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa dan pengeledahan badan/pakaian dan kamar kost Terdakwa dan menemukan barang berupa 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang menurut keterangan Petugas diduga sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan Petugas di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya, yang ditemukan Petugas, di atas tempat tidur di samping Terdakwa;

- Bahwa kemudian sampel urine Terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam tube plastik, setelah selesai proses penangkapan dan Pengeledahan selanjutnya Terdakwa, beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh Petugas Polda Jateng;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1068/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n. GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: BB-2366/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 2,38291 gram dan BB-2367/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pengambilan Urin Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, di Dalam kamar kost Terdakwa di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost sendirian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika berupa 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli sabu dari Sdr. EKO HIDAYAT sebanyak 2,5 (dua setengah) gram, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr EKO HIDAYAT untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua setengah) gram, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena kalau membeli sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, minimal 2,5 (dua setengah) gram, tidak boleh membeli sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) gram, dengan alasan rugi pengirimannya karena jarak jauh sehingga kalau hanya membeli sedikit tidak dilayani;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira Pukul 20.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang sendirian di kamar kost Terdakwa di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Terdakwa merasa lelah dan mengantuk, kemudian Terdakwa ingin menggunakan sabu, lalu Terdakwa menelepon Sdr EKO HIDAYAT dan memesan sabu kemudian Sdr EKO HIDAYAT menjawab kalau beli minimal 2,5 (dua setengah) gram, harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uangnya disuruh transfer dulu ke Rekening MANDIRI milik Sdr EKO HIDAYAT, nomor Rekening 1850005959827 atas nama WAHYU BUDIARTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan M-Banking yang ada di handphone Terdakwa merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru dengan nomor

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 089674364298, bukti transfer Terdakwa kirim ke WA Sdr EKO HIDAYAT;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22:15 WIB, Sdr EKO HIDAYAT mengirimkan foto alamat sabu seperti foto yang ada di WhatsApp Terdakwa tersebut disertai keterangan "25 dpn gereja atau sbml toko sumber hasil gapuro bhn ada dim pot warna putih sesuai arah panah dan Kuwe Mz";

- Bahwa kemudian sekira pukul 22:30 WIB, Terdakwa berangkat sendirian mengambil sabu di alamat yang dikirim Sdr EKO HIDAYAT, tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Alamat Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, setelah Terdakwa cari sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning di dalam bungkus plastik warna hitam, seberat kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram, tidak 25 (dua puluh lima) gram, seperti Chats WhatsApp yang dikirim Sdr EKO HIDAYAT, setelah Terdakwa ambil Sabu Terdakwa bawa pulang ke kamar Kost Terdakwa, sekira pukul 22:45 WIB, Terdakwa sampai di kamar Kost, saat di dalam kamar Kost Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning seberat kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram, di dalam bungkus plastik warna hitam, plastik warna hitam Terdakwa buka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan warna kuning, Terdakwa ambil sedikit Terdakwa masukkan pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar memakai korek api gas dengan api kecil dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol AQUA kecil, setelah keluar asapnya, Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak lima kali hisapan, setelah menggunakan sabu badan terasa segar, fresh, tidak capek dan tidak mengantuk;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 23:30 WIB, pada saat Terdakwa sedang sendirian di dalam kamar kost Terdakwa saat baru pulang kerja badan terasa capek, lelah dan mengantuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan warna kuning, sisa sabu yang Terdakwa gunakan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira Pukul 22:45 WIB, Terdakwa ambil semua sampai habis, Terdakwa masukkan pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar memakai korek api gas dengan api kecil, setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam Bong yang terbuat dari botol AQUA kecil, setelah keluar asapnya, Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak delapan kali hisapan, setelah

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu, plastik klip kecil, sedotan warna kuning bekas tempat sabu, Bong yang terbuat dari botol AQUA kecil dan pipet kaca Terdakwa masukkan plastik warna hitam, Terdakwa buang di tempat sampah yang ada di depan kamar kost Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa tiduran di dalam kamar kost Terdakwa, sabu sebanyak 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa menelepon Sdr FREDI KUNCORO, untuk Terdakwa mintai tolong membelikan minuman Mensen, tidak lama kemudian Sdr FREDI KUNCORO datang ke kamar kost Terdakwa dan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14:00 WIB, datang ke kamar kost Terdakwa beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomo/WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298, yang ditemukan Petugas, di atas tempat tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa diambil Urine yang dimasukan ke dalam tube plastik, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu:

1. KADAR RUSMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa di lingkungan masyarakat, orangnya pendiam dan baik;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir pada waktu bulan puasa;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Rumah Sakit Islam;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) anak;  
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. SAIFUL MUHAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2-3 tahun yang lalu, karena Terdakwa sering ke pondok, dimana Saksi di pondok sebagai guru mengaji;  
- Bahwa setahu Saksi, perilaku dan kepribadian Terdakwa di lingkungan masyarakat adalah orang yang baik dan pendiam;  
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal di Kost, karena ada masalah keluarga (sering cek-cok dengan istrinya);  
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;  
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;  
- 1 (satu) potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam;  
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam nomor WA Business +628895542800;  
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya nomor 089674364298;  
- 1 (satu) tube plastik berisi Urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Nuriawan Umbar bersama Aipda M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GIMAN alias NEGRO bin TARSUDI karena diduga terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa beralamat di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi Nuriawan dan tim mendapat informasi mengenai Terdakwa yaitu Sdr NEGRO, bertempat tinggal di kamar kost alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, diduga seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi Nuriawan beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap Terdakwa, berikut barang buktinya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, Saksi Nuriawan beserta tim menangkap Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, saat berada di dalam kamar kost terdakwa alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan Aipda M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E., di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298;
- Bahwa benar sampel urin Terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa:
  - 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
  - 1 (satu) Potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI ditemukan barang bukti 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 warna hitam

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298, yang di temukan, di atas tempat tidur di samping terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang saat ini disita pada saat penangkapan, yaitu dengan membeli dari Sdr. EKO HIDAYAT, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira pukul 20:30 WIB, dengan cara uangnya ditransfer, terdakwa dikirim alamat Sabu tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Alamat Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, untuk digunakan sendiri, Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua setengah) gram, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena kalau membeli sabu dari Sdr EKO HIDAYAT, minimal 2,5 (dua setengah) gram, tidak boleh membeli sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) gram, dengan alasan rugi pengirimannya jauh kalau hanya membeli sedikit tidak dilayani;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti dan sampel urin dalam perkara ini telah diperiksa dan hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1068/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n. GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: BB-2366/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 2,38291 gram dan BB-2367/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu:

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidiar: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan memertimbangkan dakwaan subsidiar dan atau seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal ini adalah subjek hukum yaitu orang atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa GIMAN alias NEGRO bin TARSUDI dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang harus bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa makna atau definisi dari unsur di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- menawarkan adalah membuat menjadi hambar, membujuk;
- menjual adalah mengalihkan hak milik, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang.
- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, mendapatkan sesuatu.
- perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan yang lain.
- menukar adalah mengganti, mengubah, memindahkan.
- menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan menjual atau membeli narkotika dan tidak ada pihak selain Terdakwa yang sebagai pihak untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut hanya keterangan sepihak yang berasal dari keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka secara keseluruhan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam Dakwaan Primair di atas, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu subunsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki dalam unsur ini adalah mempunyai sesuatu, menyimpan adalah meletakkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau supaya tidak diketahui orang lain, menguasai adalah memegang sesuatu dalam penguasaannya, menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain atau diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar Saksi Nuriawan Umbar bersama Aipda M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GIMAN alias NEGRO bin TARSUDI karena diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa beralamat di Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi Nuriawan dan tim mendapat informasi mengenai Terdakwa yaitu Sdr NEGRO, bertempat tinggal di kamar kost alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, diduga seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi Nuriawan beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap Terdakwa, berikut barang buktinya, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 14:00 WIB, Saksi Nuriawan beserta tim menangkap Terdakwa GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, saat berada di dalam kamar kost terdakwa alamat Kampung Sirandu RT.007/RW.008, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang ditemukan Aipda M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E., di saku depan sebelah kiri celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan nomor WA Business +628895542800 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya dengan nomor 089674364298;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning, yang saat ini disita pada saat penangkapan, yaitu dengan membeli dari Sdr. EKO HIDAYAT, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira pukul 20:30 WIB, dengan cara uangnya ditransfer, terdakwa dikirim alamat Sabu tepatnya di depan Gereja atau sebelah toko sumber hasil Alamat Kampung Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1068/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n. GIMAN als NEGRO bin TARSUDI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: BB-2366/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 2,38291 gram dan BB-2367/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA (bukan tanaman) terdaftar dalam Golongan I

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa juga menghadirkan dua orang Saksi yang meringankan Terdakwa, akan tetapi setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut, keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya tidak dapat membantah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif ke dua dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (khususnya Pasal 112), yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyerahkan surat pernyataan penyesalan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Meminta Terdakwa oleh karena itu untuk dapat diberikan rehabilitasi atas ketergantungan terhadap narkotika, atau;
3. Meminta Terdakwa untuk dihukum seringan-ringannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa poin (1) tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



pasal dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan poin (1) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa poin (2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum memenuhi persyaratan untuk penempatan Pemakai dalam rehabilitasi ketergantungan narkoba yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan poin (2) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa poin (3) tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan akan termuat dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Terdakwa yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu:

1. 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam nomor WA Business +628895542800;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya nomor 089674364298
4. 1 (satu) tube plastik berisi Urine;

berdasarkan fakta dalam persidangan, barang bukti ini adalah narkoba dan barang-barang lain yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan dan

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam, oleh karena dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan bukan alat khusus untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Giman alias Negro bin Tarsudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Giman alias Negro bin Tarsudi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Giman alias Negro bin Tarsudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 2,38291 gram masing-masing di dalam potongan sedotan warna transparan garis merah, ungu, hijau, biru dan kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam nomor WA Business +628895542800;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro 5G warna biru berikut Simcardnya nomor 089674364298
4. 1 (satu) tube plastik berisi Urine;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana kain pendek merk ORIZ'Z warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Giman alias Negro bin Tarsudi;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.. M.H.

ttd

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)